



Menjadari dengan sesungguhnya, bahwa
Atjeh termasyhur sebagai daerah agraris, de-
ngan kekayaan alamnya yang melimpah-ruah

Sebagai landasan untuk meneruskan
dan memupuk fungsi kepribadian dan keaja-
an generasi turun-temurun, dijiwai dengan
keagungan sifat-sifat patriotik dan revolusioner
Bangsa Indonesia.

Alaka pada hari ini: Senin,
tgl. 17 Oktober 1960

Kami meresmikan berdirinya
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN-PETERNAKAN

di

KOTA DARUSSALAM KUTARADJA

Kota Darussalam Kutaradja

Minori P.P.A.K.

Direktor Kertelatan Pendidikan Tinggi

Prof. Dr. Soeparto D. Soeparto

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN PENGADJARAN DAN
KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA

DJAKARTA, 17 SEPTEMBER 1960

No. : 79966/U.U.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA.

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka perluasan dan perkembangan pendidikan tinggi perlu di Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan pada Universitas Sumatera Utara di Banda Atjeh ;
- b. Bahwa persiapan kearah pendirian Fakultas tersebut diatas telah selesai;

MENGINGAT :

- a. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1957 tentang pendirian Universitas Sumatera Utara;
- b. Hooger -Onderwijs Ordonatie 1946 dengan segala perubahannya;
- c. Undang2 Darurat No. 7 tahun 1950 tentang Perguruan Tinggi;
- d. Keputusan Presiden No. 21 tahun 1960;
- e. Undang - Undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 11 Aturan Peralihan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Mulai tanggal 1 (satu) Oktober 1960 pada Universitas Sumatera Utara diadakan : "Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan " jang bertempat kedudukan di Banda Atjeh ;

KEDUA :

Fakultas tersebut pada pasal " p e r t a m a " diselenggarakan menurut peraturan dan adat kebiasaan jang berlaku uyntuk pendidikan tinggi pada umumnja dan untuk Fakultas negeri jang sedjenis pada khususnja ;

KETIGA :

Biaya penjelenggaraan Fakultas tersebut pada pasal " p e r t a m a " di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belandja Departemen Pendidikan Pengadjaran dan Kebudayaan, jaitu untuk tahun 1960 pada pasal ID.3.11. dan untuk selandjutnja pada pasal anggaran jang selaras dengan itu.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN
a.n.b.
Sekretaris Djenderal
Soeparno, SH

Salinan kepada :
Pihak2 jang berkepentingan.